



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN PSP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MANGARAJA ENDA NASUTION**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Kol. Hamzah Lubis Kel. Ujung Padang Kec. Psp Selatan Kota Padangsidimpuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/20/III/2023/Satreskrim, tanggal 28 Maret 2023, berlaku sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan 29 Maret 2023;

Terdakwa Mangaraja Enda Nasution ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik dengan Nomor SP.Han/14/III/2023/Satreskrim tanggal 29 Maret 2023 sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penuntut dengan Nomor PRINT-279/L.2.15/Eku.2/04/2023 tanggal 17 April 2023 sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Nomor 115/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 28 April 2023 sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Nomor 115.A/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 16 Mei 2023, sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 28 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 28 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MANGARAJA ENDA NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sesuai dengan Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MANGARAJA ENDA NASUTION** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG GALAXY A52s 5G dengan Imei 1 : 356008732042406 dan Imei 2 : 356152972042401; Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang RI sebanyak Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa **MANGARAJA ENDA NASUTION** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta Kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan terhadap Hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan untuk merawat anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MANGARAJA ENDA NASUTION pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di depan Warung Kimung Jalan Tapian Nauli Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian,”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 22.00 Wib, saksi AT. SIMBOLON, ROBERT K SIANTURI, IRFANUDDIN SITOMPUL, RICARDO PANJAITAN dan EKO RAHMANSYAH (merupakan anggota Polres Padangsidimpuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di depan Warung Kimung Jalan Tapian Nauli Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan ada seorang laki-laki yang sedang melakukan perjudian. Berdasarkan informasi tersebut saksi AT. SIMBOLON, ROBERT K SIANTURI, IRFANUDDIN SITOMPUL, RICARDO PANJAITAN dan EKO RAHMANSYAH mendatangi tempat dimaksud dan melihat terdakwa MANGARAJA ENDA NASUTION sedang memegang handphone dan melihat kedatangan saksi AT. SIMBOLON, ROBERT K SIANTURI, IRFANUDDIN SITOMPUL, RICARDO PANJAITAN dan EKO RAHMANSYAH tersebut, terdakwa langsung memasukkan handphone kedalam saku celana. Kemudian saksi AT. SIMBOLON, ROBERT K SIANTURI, IRFANUDDIN SITOMPUL, RICARDO PANJAITAN dan EKO RAHMANSYAH mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa mengeluarkan isi saku celananya dan terdakwa pun mengeluarkan handphone dari dalam saku celananya, lalu terdakwa diminta saksi AT. SIMBOLON, ROBERT K SIANTURI, IRFANUDDIN SITOMPUL, RICARDO PANJAITAN dan EKO RAHMANSYAH untuk membuka handphone nya dan didalam handphone terdakwa terlihat histori terdakwa mengakses Situs Web Ciutoto yang bermuatan perjudian jenis Kim. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG GALAXY A52s 5G dengan Imei 1 : 356008732042406 dan Imei 2 : 356152972042401, Uang RI sebanyak Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Digital Forensik NIKO SIAGIAN, S.T, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 2028/FKF/2023 tanggal 10 April 2023 terhadap 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A52s 5G dengan Imei 1 356008732042406 dan Imei 2 356152972042401 milik MANGARAJA ENDA NASUTION terdapat muatan perjudian berupa situs Web Ciutoto dan history transaksi pada situs web tersebut (berupa gambar) serta beberapa gambar yang berisikan angka judi;

Bahwa permainan judi tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa terlebih dahulu melakukan pendaftaran akun milik terdakwa bernama "MANGARAJA88" dan melakukan pengisian uang deposit/saldo yang di kirimkan ke Nomor Rekening yang ada di Situs Web CIUTOTO dan selanjutnya terdakwa melakukan proses pengecekan saldo untuk masuk pada akun MANGARAJA88 kemudian terdakwa melakukan pemasangan/penebakan angka jenis Kim sesuai taruhan yang di pasanganya yaitu mulai dari Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka memperoleh hadiah sebesar Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan puluh ribu rupiah), Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pasangan tiga angka memperoleh hadiah sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), dan begitulah sampai pada kelipatannya. selanjutnya pada pukul 22.30 Wib pembelian angka tebakkan judi dihentikan dan pada pukul 23.00 Wib pemutaran nomor tebakkan judi jenis Kim akan keluar dan kemudian terdakwa akan mencocokkan angka yang keluar dengan angka yang dipasangkan pada situs tersebut dan apabila angka yang dipasangkan tersebut keluar maka selanjutnya terdakwa akan melakukan penarikan uang kemenangan dari situs CIUTOTO ke Nomor Rekening milik terdakwa;

Bahwa terdakwa MANGARAJA ENDA NASUTION mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian tanpa seijin pihak yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi IRFANUDDIN SITOMPUL, SH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan perkara tindak pidana perjudian jenis KIM;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib di Depan Warung di Jl. Tapian Nauli Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa ada 5 orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama rekan Saksi diantaranya AIPTU AHMAD TAUFIK SIMBOLON, AIPDA ROBERT K SIANTURI, dan BRIPDA EKO RAHMANSYAH dan RICARDO PANJAITAN;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana perjudian jenis Kim tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama dengan rekan Saksi, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi Jln. Tapian Nauli Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan ada seorang laki-laki yang melakukan permainan judi jenis Kim dan selanjutnya kami langsung menuju ke tempat warung yang dimaksud, dan ternyata informasi tersebut benar, di depan warung kopi tersebut ada 1 (satu) orang laki-laki sebagaimana informasi yang kami terima, sedang memasang nomor tebakkan Judi jenis Kim, saat Saksi dan tim mendekatinya ianya langsung memasukkan handphone tersebut kedalam saku celana nya, kemudian kami memperlihatkan Surat Perintah Tugas kami lalu kami mengamankan seorang laki-laki tersebut masuk ke dalam mobil dan kami minta laki-laki tersebut untuk mengeluarkan isi dari saku celana nya, kemudian laki laki tersebut mengeluarkan Handphone miliknya dan memberikan 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy A52 S warna hitam, lalu Saksi menyuruh laki laki tersebut untuk membuka handphhone nya dan kami langsung melihat / menemukan bahwa laki-laki tersebut baru saja memasang angka tebakkan judi angka pada situs web CIUTOTO kemudian kami memeriksa handphone tersebut dan ditemukan adanya nomor tebakkan Judi jenis Kim, lalu Saksi menanyakan kemana nomor tebakkan Judi jenis Kim tersebut akan dikirimkan dan Orang tersebut mengakui nya akan memasang tebakkan judi jenis Kim melalui situs web CIUTOTO, dengan cara ianya mendaftarkan akun pribadi milik nya dengan bernama "MANGARAJA88" dengan nomor Rekening miliknya atas nama

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGARAJA ENDA NASUTION yang ianya gunakan untuk memasang nomor tebakan serta untuk menerima hadiah hasil tebakan. Kemudian Saksi dan tim Saksi menemukan uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan yang dipakai nya. selanjutnya laki laki tersebut memperlihatkan cara melakukan Perjudian Jenis Kim melalui link / situs web dari handphone miliknya, kemudian laki-laki tersebut berikut barang bukti kami bawa ke Polres Padangsidimpuan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara RI;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis dan pemasang angka tebakan judi pada situs web CIUTOTO tersebut dimana setiap pembelian angka tebakan judi Terdakwa mendapatkan keuntungan dari bandar judi situs CIUTOTO dan apabila tebakan angka judi yang di pasang oleh Terdakwa akan lebih besar hadiah yang di dapatnya dari bandar judi situs CIUTOTO dan juga adanya menerima titipan pasangan dari oranglain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52s 5G warna hitam yang berisikan angka tebakan judi dan uang tunai sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa kegunaan dari 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52s 5G warna hitam yang berisikan angka tebakan judi adalah sebagai sarana untuk bermain judi pada situs web CIUTOTO dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) adalah sebagai sarana pembayaran yang sah untuk memasukkan deposito pada situs web CIUTOTO tersebut dan uang titipan pasangan nomor tebakan judi dari orang lain untuk di pasangkan pada situs web CIUTOTO;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ianya turut serta dalam permainan judi Jenis Kim tersebut selama tiga bulan secara berturut turut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis kim tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa Uang;
- Bahwa keterangan Terdakwa para pemasang angka tebakan judi jenis Togel Kim mulai dari Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka. Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pasangan tiga angka, Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pasangan empat angka dan begitulah sampai pada kelipatannya;
- Bahwa hadiah bagi pemenang angka tebakan judi jenis Kim mulai dari Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 98.000

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh delapan puluh ribu rupiah). untuk pasangan tiga angka sebesar Rp. 900.014) (sembilan ratus ribu rupiah). untuk pasangan empat angka dengan pembelian Rp. 200 (dua ratus rupiah) sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara ianya melakukan permainan judi jenis Kim tersebut dengan cara mempergunakan situs web CIUTOTO, awalnya ianya melakukan pendaftaran akun bernama "MANGARAJA88" dan melakukan pengisian uang deposit/saldo yang ia kirimkan ke nomor Rk CIUTOTO dan selanjutnya ianya melakukan proses pengecekan saldo untuk masuk pada akun MANGARAJA88 kemudian ianya melakukan pemasangan/penebakan angka jenis Kim sesuai taruhan yang di pasang nya , selanjutnya pada pukul 22.30 Wib pembelian angka tebakkan judi dihentikan dan pada pukul 23.00 Wib pemutaran nomor tebakkan judi jenis Kim akan keluar dan kemudian ianya akan mencocokkan angka yang keluar dengan angka yang ia pasangkan pada situs tersebut dan apabila angka yang dipasangkan tersebut keluar maka selanjutnya ia akan melakukan penarikan uang kemenangan dari situs CIUTOTO ke nomor Rek milik nya dan apabila pasangan tebakkan angka titipan orang lain menang maka ianya membayarkan nya yang mana sifat perjudian tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa dari hasil percakapan melalui whatsapp milik Terdakwa adanya nomor contact person 081251185592 (tanpa nama kontak) yang menitipkan angka tebakkan kepada whatsapp Terdakwa (Screenshoot terlampir);
- Bahwa Terdakwa membeli angka tebakkan judi pada situs web CIUTOTO adalah terdapat pada riwayat transaksi pembelian angka pada situs web CIUTOTO (Screenshoot terlampir);
- Bahwa Terdakwa melakukan deposito melalui nomor rekening BRI 0135 0101 8302 504 Atas nama Terdakwa (screenshoot terlampir);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang deposito ke rekening atas nama INDAH PRATIWI (Bandar situs CIUTOTO) dengan nomor rekening 017001089917504 (Screenshoot terlampir);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian jenis Kim tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi EKO RARMANSYAH, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan perkara tindak pidana perjudian jenis KIM;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib di Depan Warung di Jl. Tapian Nauli Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
- Bahwa ada 5 orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama rekan Saksi diantaranya AIPTU AHMAD TAUFIK SIMBOLON, AIPDA ROBERT K SIANTURI, dan IRFANUDDIN SITOMPUL dan RICARDO PANJAITAN;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana perjudian jenis Kim tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama dengan rekan Saksi, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi Jln. Tapian Nauli Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan ada seorang laki-laki yang melakukan permainan judi jenis Kim dan selanjutnya kami langsung menuju ke tempat warung yang dimaksud, dan ternyata informasi tersebut benar, di depan warung kopi tersebut ada 1 (satu) orang laki-laki sebagaimana informasi yang kami terima, sedang memasang nomor tebakkan Judi jenis Kim, saat Saksi dan tim mendekatinya ianya langsung memasukkan handphone tersebut kedalam saku celana nya, kemudian kami memperlihatkan Surat Perintah Tugas kami lalu kami mengamankan seorang laki-laki tersebut masuk ke dalam mobil dan kami minta laki-laki tersebut untuk mengeluarkan isi dari saku celana nya, kemudian laki laki tersebut mengeluarkan Handphone miliknya dan memberikan 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy A52 S warna hitam, lalu Saksi menyuruh laki laki tersebut untuk membuka handphhone nya dan kami langsung melihat / menemukan bahwa laki-laki tersebut baru saja memasang angka tebakkan judi angka pada situs web CIUTOTO kemudian kami memeriksa handphone tersebut dan ditemukan adanya nomor tebakkan Judi jenis Kim, lalu Saksi menanyakan kemana nomor tebakkan Judi jenis Kim tersebut akan dikirimkan dan Orang tersebut mengakui nya akan memasang tebakkan judi jenis Kim melalui situs web CIUTOTO, dengan cara ianya mendaftarkan akun pribadi milik nya dengan bernama "MANGARAJA88" dengan nomor Rekening miliknya atas nama

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGARAJA ENDA NASUTION yang ianya gunakan untuk memasang nomor tebakan serta untuk menerima hadiah hasil tebakan. Kemudian Saksi dan tim Saksi menemukan uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan yang dipakai nya. selanjutnya laki laki tersebut memperlihatkan cara melakukan Perjudian Jenis Kim melalui link / situs web dari handphone miliknya, kemudian laki-laki tersebut berikut barang bukti kami bawa ke Polres Padangsidimpuan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara RI;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis dan pemasang angka tebakan judi pada situs web CIUTOTO tersebut dimana setiap pembelian angka tebakan judi Terdakwa mendapatkan keuntungan dari bandar judi situs CIUTOTO dan apabila tebakan angka judi yang di pasang oleh Terdakwa akan lebih besar hadiah yang di dapatnya dari bandar judi situs CIUTOTO dan juga adanya menerima titipan pasangan dari oranglain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52s 5G warna hitam yang berisikan angka tebakan judi dan uang tunai sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa kegunaan dari 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52s 5G warna hitam yang berisikan angka tebakan judi adalah sebagai sarana untuk bermain judi pada situs web CIUTOTO dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) adalah sebagai sarana pembayaran yang sah untuk memasukkan deposito pada situs web CIUTOTO tersebut dan uang titipan pasangan nomor tebakan judi dari orang lain untuk di pasangkan pada situs web CIUTOTO;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ianya turut serta dalam permainan judi Jenis Kim tersebut selama tiga bulan secara berturut turut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis kim tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa Uang;
- Bahwa keterangan Terdakwa para pemasang angka tebakan judi jenis Togel Kim mulai dari Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka. Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pasangan tiga angka, Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pasangan empat angka dan begitulah sampai pada kelipatannya;
- Bahwa hadiah bagi pemenang angka tebakan judi jenis Kim mulai dari Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 98.000

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh delapan puluh ribu rupiah). untuk pasangan tiga angka sebesar Rp. 900.014) (sembilan ratus ribu rupiah). untuk pasangan empat angka dengan pembelian Rp. 200 (dua ratus rupiah) sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara ianya melakukan permainan judi jenis Kim tersebut dengan cara mempergunakan situs web CIUTOTO, awalnya ianya melakukan pendaftaran akun bernama "MANGARAJA88" dan melakukan pengisian uang deposit/saldo yang ia kirimkan ke nomor Rk CIUTOTO dan selanjutnya ianya melakukan proses pengecekan saldo untuk masuk pada akun MANGARAJA88 kemudian ianya melakukan pemasangan/penebakan angka jenis Kim sesuai taruhan yang di pasanganya, selanjutnya pada pukul 22.30 Wib pembelian angka tebakkan judi dihentikan dan pada pukul 23.00 Wib pemutaran nomor tebakkan judi jenis Kim akan keluar dan kemudian ianya akan mencocokkan angka yang keluar dengan angka yang ia pasangkan pada situs tersebut dan apabila angka yang dipasangkan tersebut keluar maka selanjutnya ia akan melakukan penarikan uang kemenangan dari situs CIUTOTO ke nomor Rek milik nya dan apabila pasangan tebakkan angka titipan orang lain menang maka ianya membayarkan nya yang mana sifat perjudian tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa dari hasil percakapan melalui whatsapp milik Terdakwa adanya nomor contact person 081251185592 (tanpa nama kontak) yang menitipkan angka tebakkan kepada whatsapp Terdakwa (Screenshoot terlampir);
- Bahwa Terdakwa membeli angka tebakkan judi pada situs web CIUTOTO adalah terdapat pada riwayat transaksi pembelian angka pada situs web CIUTOTO (Screenshoot terlampir);
- Bahwa Terdakwa melakukan deposito melalui nomor rekening BRI 0135 0101 8302 504 Atas nama Terdakwa (screenshoot terlampir);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang deposito ke rekening atas nama INDAH PRATIWI (Bandar situs CIUTOTO) dengan nomor rekening 017001089917504 (Screenshoot terlampir);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian jenis Kim tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi RICARDO PANJAITAN, dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan perkara tindak pidana perjudian jenis KIM;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib di Depan Warung di Jl. Tapian Nauli Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana perjudian jenis Kim tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama dengan rekan Saksi, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi Jln. Tapian Nauli Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan ada seorang laki-laki yang melakukan permainan judi jenis Kim dan selanjutnya kami langsung menuju ke tempat warung yang dimaksud, dan ternyata informasi tersebut benar, di depan warung kopi tersebut ada 1 (satu) orang laki-laki sebagaimana informasi yang kami terima, sedang memasang nomor tebakkan Judi jenis Kim, saat Saksi dan tim mendekatinya ianya langsung memasukkan handphone tersebut kedalam saku celana nya, kemudian kami memperlihatkan Surat Perintah Tugas kami lalu kami mengamankan seorang laki-laki tersebut masuk ke dalam mobil dan kami minta laki-laki tersebut untuk mengeluarkan isi dari saku celana nya, kemudian laki laki tersebut mengeluarkan Handphone miliknya dan memberikan 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy A52 S warna hitam, lalu Saksi menyuruh laki laki tersebut untuk membuka handphhone nya dan kami langsung melihat / menemukan bahwa laki-laki tersebut baru saja memasang angka tebakkan judi angka pada situs web CIUTOTO kemudian kami memeriksa handphone tersebut dan ditemukan adanya nomor tebakkan Judi jenis Kim, lalu Saksi menanyakan kemana nomor tebakkan Judi jenis Kim tersebut akan dikirimkan dan Orang tersebut mengakui nya akan memasang tebakkan judi jenis Kim melalui situs web CIUTOTO, dengan cara ianya mendaftarkan akun pribadi milik nya dengan bernama "MANGARAJA88" dengan nomor Rekening miliknya atas nama MANGARAJA ENDA NASUTION yang ianya gunakan untuk memasang nomor tebakkan serta untuk menerima hadiah hasil tebakkan. Kemudian Saksi dan tim Saksi menemukan uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan yang dipakai nya.



selanjutnya laki laki tersebut memperlihatkan cara melakukan Perjudian Jenis Kim melalui link / situs web dari handphone miliknya, kemudian laki-laki tersebut berikut barang bukti kami bawa ke Polres Padangsidimpuan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara RI;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis dan pemasang angka tebakkan judi pada situs web CIUTOTO tersebut dimana setiap pembelian angka tebakkan judi Terdakwa mendapatkan keuntungan dari bandar judi situs CIUTOTO dan apabila tebakkan angka judi yang di pasang oleh Terdakwa akan lebih besar hadiah yang di dapatnya dari bandar judi situs CIUTOTO dan juga adanya menerima titipan pasangan dari oranglain;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ada ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52s 5G warna hitam yang berisikan angka tebakkan judi dan uang tunai sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa kegunaan dari 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52s 5G warna hitam yang berisikan angka tebakkan judi adalah sebagai sarana untuk bermain judi pada situs web CIUTOTO dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah) adalah sebagai sarana pembayaran yang sah untuk memasukkan deposito pada situs web CIUTOTO tersebut dan uang titipan pasangan nomor tebakkan judi dari orang lain untuk di pasangkan pada situs web CIUTOTO;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ianya turut serta dalam permainan judi Jenis Kim tersebut selama tiga bulan secara berturut turut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis kim tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa Uang;
- Bahwa keterangan Terdakwa para pemasang angka tebakkan judi jenis Togel Kim mulai dari Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka. Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pasangan tiga angka, Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pasangan empat angka dan begitulah sampai pada kelipatannya;
- Bahwa hadiah bagi pemenang angka tebakkan judi jenis Kim mulai dari Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan puluh ribu rupiah). untuk pasangan tiga angka sebesar Rp. 900.014) (sembilan ratus ribu rupiah). untuk pasangan empat angka dengan pembelian Rp. 200 (dua ratus rupiah) sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara ianya melakukan permainan judi jenis Kim tersebut dengan cara mempergunakan situs web CIUTOTO, awalnya ianya melakukan pendaftaran akun bernama "MANGARAJA88" dan melakukan pengisian uang deposit/saldo yang ia kirimkan ke nomor Rk CIUTOTO dan selanjutnya ianya melakukan proses pengecekan saldo untuk masuk pada akun MANGARAJA88 kemudian ianya melakukan pemasangan/penebakan angka jenis Kim sesuai taruhan yang di pasanganya, selanjutnya pada pukul 22.30 Wib pembelian angka tebakkan judi dihentikan dan pada pukul 23.00 Wib pemutaran nomor tebakkan judi jenis Kim akan keluar dan kemudian ianya akan mencocokkan angka yang keluar dengan angka yang ia pasangkan pada situs tersebut dan apabila angka yang dipasangkan tersebut keluar maka selanjutnya ia akan melakukan penarikan uang kemenangan dari situs CIUTOTO ke nomor Rek milik nya dan apabila pasangan tebakkan angka titipan orang lain menang maka ianya membayarkan nya yang mana sifat perjudian tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa dari hasil percakapan melalui whatsapp milik Terdakwa adanya nomor contact person 081251185592 (tanpa nama kontak) yang menitipkan angka tebakkan kepada whatsapp Terdakwa (Screenshoot terlampir);
- Bahwa Terdakwa membeli angka tebakkan judi pada situs web CIUTOTO adalah terdapat pada riwayat transaksi pembelian angka pada situs web CIUTOTO (Screenshoot terlampir);
- Bahwa Terdakwa melakukan deposito melalui nomor rekening BRI 0135 0101 8302 504 Atas nama Terdakwa (screenshoot terlampir);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang deposito ke rekening atas nama INDAH PRATIWI (Bandar situs CIUTOTO) dengan nomor rekening 017001089917504 (Screenshoot terlampir);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian jenis Kim tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **NIKO SIAGIAN, S.T.**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Ahli pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Ahli berikan adalah benar;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam bidang Digital Forensik dalam perkara Tindak Pidana Perjudian di Direktorat Reskrim Polda Sumatera Utara;
- Bahwa benar Ahli beserta 1 (satu) orang lainnya melakukan pemeriksaan Barang Bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. :2028/FKF/2023;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan barang bukti Nomor LAB : 2028/FKF/2023 adalah Cellebrite dan di lakukan Analisa menggunakan Software Physical Analyzer (PA);
- Bahwa dari Hasil pemeriksaan secara Digital Forensik pada 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A52s 5G dengan Imei I 356008732042406 dan Imei 2 356152972042401 milik Terdakwa ditemukan website CIUTOTO dengan URL: <https://ciutop.org/m/index.php>, <https://heylink.me/ciutoto/>;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratories Kriministik No : 2028/FKF/2023 bahwasanya 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A52s 5G dengan Imei I 356008732042406 dan Imei 2 356152972042401 milik Terdakwa terdapat muatan perjudian berupa situs Web CIUTOTO dan history transaksi pada situs web tersebut (berupa gambar) serta beberapa gambar yang berisikan angka tebakkan judi;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian oleh Laboratorium Forensik terhadap 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A52s 5G dengan Imei I 356008732042406 dan Imei 2 356152972042401 milik Terdakwa telah mendistribusikan, mentransmisikan dan mengakses muatan perjudian berupa situs web CIUTOTO sejak sekira bulan Januari 2023;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis KIM;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wib di depan Warung Kimung Jln. Tapian Nauli Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan cara awalnya petugas menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di depan warung Kimung yang berlokasi di Jln. Tapian Nauli Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan dan langsung medekati Terdakwa pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk minum kopi kemudian petugas mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A52 S warna hitam dan uang tunai senilai Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat ditangkap berada di bangku panjang yang terletak depan Warung Kimung menghadap Jl. Tapian Nauli Kel. Ujung Padang Kota Padangsidempuan dan Warung Kopi tersebut bukanlah tempat/sarana permainan judi melainkan hanya tempat minum kopi dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A52s 5G milik Terdakwa tersebut sebagai sarana untuk membeli / memasang angka judi jenis kim namun Terdakwa hanya menggunakan uang tunai Rp. 50.000 sebagai uang titipan pasangan angka / nomor dari para pembeli;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam perjudian tersebut berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A52 S warna hitam, dan uang tunai senilai Rp. 50.000,(Lima Puluh ribu rupiah);
- Bahwa kegunaan alat tersebut yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A52 S warna hitam adalah sebagai alat untuk memasang angka tebakkan judi jenis Kim pada situs CIUTOTO dan Uang Tunai Rp. 50.000,(Lima Puluh ribu rupiah) adalah sebagai alat untuk pembayaran yang sah yang digunakan dalam permainan judi tersebut dan uang pembeli / titipan dari orang lain yang akan Terdakwa pasangkan / beli;
- Bahwa Terdakwa turut serta dalam perjudian jenis Kim sejak sekira seminggu yang lalu sampai dengan sekarang dan Terdakwa secara terus menerus turut serta dalam perjudian jenis Kim tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut serta dalam permainan tebakkan angka judi pada putaran togel singapura, sidney dan Hongkong yang sama persis permainannya dengan judi jenis Kim tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pembeli angka tebakkan judi kepada perusahaan judi jenis Kim dengan situs CIUTOTO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi Bandar, namun

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



dapat Terdakwa jelaskan bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi jenis Kim yang Terdakwa lakukan tersebut adalah pemilik situs CIUTOTO;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim tersebut dengan cara mempergunakan situs web CIUTOTO, awalnya Terdakwa melakukan pendaftaran akun bernama "MANGARAJA88" namun Terdakwa lupa sandi akun tersebut dan melakukan pengisian uang deposit / saldo yang Terdakwa kirimkan ke nomor Rek CIUTOTO dan selanjutnya Terdakwa pun melakukan proses pengecekan saldo untuk masuk pada akun MANGARAJA88B8 kemudian Terdakwa melakukan pemasangan/penebakan angka jenis Kim sesuai taruhan yang Terdakwa pasang, selanjutnya pada pukul 21.00 Wib pembelian angka tebak judi dihentikan dan pada pukul 23.00 Wib pemutaran nomor tebak judi jenis Kim akan keluar dan kemudian Terdakwa akan mencocokkan angka yang keluar dengan angka yang Terdakwa pasangkan pada situs tersebut dan apabila angka yang Terdakwa pasangkan tersebut keluar maka selanjutnya Terdakwa akan melakukan penarikan uang kemenangan dari situs CIUTOTO ke nomor Rek milik Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi bukti Terdakwa sebagai pemain yang memasang/membeli angka tebak judi jenis Kim tersebut adalah bukti mutasi transfer uang melalui aplikasi BRIMO rekening BRI Terdakwa dengan nomor rekening 0135 0101 8302 504 atas nama MANGARAJA ENDA NASUTION ke rekening situs web CIUTOTO;
- Bahwa Terdakwa seorang diri melakukan pembelian/memasang tebak angka jenis kim tersebut tanpa orang lain;
- Bahwa Terdakwa memasang angka tebak judi jenis Kim mulai dari Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka, Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pasangan tiga angka, Rp. 200 (dua ratus rupiah) untuk pasangan empat angka dan begitulah sampai pada kelipatannya;
- Bahwa Terdakwa ikut serta dalam permainan tebak angka jenis Kim untuk mendapat keuntungan/penghasilan tambahan ataupun iseng-iseng diluar dari penghasilan pekerjaan Terdakwa yang Sah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun untuk turut campur dalam permainan judi jenis Kim tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk turut serta dalam permainan judi di warung tersebut dan menurut Terdakwa bahwa pemilik warung Kimung tersebut tidak mengetahui Terdakwa melakukan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi di tempat Warung miliknya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan jenis Kim dilarang menurut UU yang beraku di Negara ini dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa ini;
- Bahwa setelah Terdakwa perhatikan dengan seksama dan teliti bahwa Terdakwa masih dapat mengenali barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy AS2 S warna hitam dan uang tunai senilai Rp. 50.000,(Lima Puluh ribu rupiah) merupakan alat yang Terdakwa penggunaan untuk permainan judi jenis Togel Kim;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handpone SAMSUNG GALAXY A5s 5G dengan Imei 1 : 356008732042406 dan Imei 2 : 356152972042401;
- Uang RI sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti bilamana satu dengan lainnya dihubungkan, maka telah terungkap fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi Jln. Tapian Nauli Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan ada seorang laki-laki yang melakukan permainan judi jenis Kim dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) langsung menuju ke tempat warung yang dimaksud, dan ternyata informasi tersebut benar, di depan warung kopi tersebut ada 1 (satu) orang laki-laki sebagaimana informasi yang Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) terima sedang memasang nomor tebakkan Judi jenis Kim, saat Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mendekatinya ianya langsung memasukkan handphone tersebut kedalam saku celana nya, kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) memperlihatkan Surat Perintah Tugas Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) lalu Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mengamankan seorang laki-laki tersebut masuk ke dalam mobil dan Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) minta laki-laki tersebut untuk mengeluarkan isi dari saku celana nya,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian laki laki tersebut mengeluarkan Handphone miliknya dan memberikan 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy A52 S warna hitam, lalu Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menyuruh laki laki tersebut untuk membuka handphhone nya dan Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) langsung melihat / menemukan bahwa laki-laki tersebut baru saja memasang angka tebakkan judi angka pada situs web CIUTOTO kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) memeriksa handphone tersebut dan ditemukan adanya nomor tebakkan Judi jenis Kim, lalu Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan kemana nomor tebakkan Judi jenis Kim tersebut akan dikirimkan dan Orang tersebut mengakui nya akan memasang tebakkan judi jenis Kim melalui situs web CIUTOTO, dengan cara ianya mendaftarkan akun pribadi milik nya dengan bernama "MANGARAJA88" dengan nomor Rekening miliknya atas nama MANGARAJA ENDA NASUTION yang ianya gunakan untuk memasang nomor tebakkan serta untuk menerima hadiah hasil tebakkan. Kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menemukan uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan yang dipakai nya, kemudian Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Polres Padangsidempuan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara RI;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis dan pemasang angka tebakkan judi pada situs web CIUTOTO tersebut dimana setiap pembelian angka tebakkan judi Terdakwa mendapatkan keuntungan dari bandar judi situs CIUTOTO dan apabila tebakkan angka judi yang di pasang oleh Terdakwa akan lebih besar hadiah yang di dapatnya dari bandar judi situs CIUTOTO dan juga adanya menerima titipan pasangan dari oranglain;
- Bahwa adapun para pemasang angka tebakkan judi jenis Togel Kim mulai dari Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka. Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pasangan tiga angka, Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pasangan empat angka dan begitulah sampai pada kelipatannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis kim tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa Uang;
- Bahwa hadiah bagi pemenang angka tebakkan judi jenis Kim mulai dari Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan puluh ribu rupiah). untuk pasangan tiga angka sebesar Rp. 900.014 (sembilan ratus ribu rupiah). untuk pasangan empat angka dengan pembelian Rp. 200 (dua ratus rupiah) sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim tersebut yaitu dengan mempergunakan situs web CIUTOTO, awalnya Terdakwa melakukan pendaftaran akun bernama "MANGARAJA88" dan melakukan pengisian uang deposit/saldo yang ia kirimkan ke nomor Rk CIUTOTO dan selanjutnya Terdakwa melakukan proses pengecekan saldo untuk masuk pada akun MANGARAJA88 kemudian ianya melakukan pemasangan/penebakan angka jenis Kim sesuai taruhan yang di pasanganya , selanjutnya pada pukul 22.30 Wib pembelian angka tebakkan judi dihentikan dan pada pukul 23.00 Wib pemutaran nomor tebakkan judi jenis Kim akan keluar dan kemudian Terdakwa akan mencocokkan angka yang keluar dengan angka yang ia pasangkan pada situs tersebut dan apabila angka yang dipasangkan tersebut keluar maka selanjutnya ia akan melakukan penarikan uang kemenangan dari situs CIUTOTO ke nomor Rek milik nya dan apabila pasangan tebakkan angka titipan orang lain menang maka ianya membayarkan nya yang mana sifat perjudian tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa membeli angka tebakkan judi pada situs web CIUTOTO adalah terdapat pada riwayat transaksi pembelian angka pada situs web CIUTOTO (Screenshoot terlampir) dimana Terdakwa melakukan deposito melalui nomor rekening BRI 0135 0101 8302 504 Atas nama Terdakwa (screenshoot terlampir) dan mengirimkan uang deposito ke rekening atas nama INDAH PRATIWI (Bandar situs CIUTOTO) dengan nomor rekening 017001089917504 (Screenshoot terlampir);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli, dari Hasil pemeriksaan secara Digital Forensik pada 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A52s 5G dengan Imei 1 356008732042406 dan Imei 2 356152972042401 milik Terdakwa ditemukan website CIUTOTO dengan URL: <https://ciutop.org/m/index.php>, <https://heylink.me/ciutoto/>, kemudian berdasarkan Hasil Laboratories Kriministik No : 2028/FKF/2023 bahwasanya 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A52s 5G dengan Imei 1 356008732042406 dan Imei 2 356152972042401 milik Terdakwa terdapat muatan perjudian berupa situs Web CIUTOTO dan history transaksi pada situs web tersebut (berupa gambar) serta beberapa gambar yang berisikan angka tebakkan judi dan dari hasil penelitian oleh Laboratorium Forensik terhadap 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A52s 5G dengan Imei 1 356008732042406 dan Imei 2 356152972042401

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa telah mendistribusikan, mentransmisikan dan mengakses muatan perjudian berupa situs web CIUTOTO sejak sekira bulan Januari 2023;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli, Ahli melakukan pemeriksaan barang bukti Nomor LAB : 2028/FKF/2023 tersebut menggunakan metode Cellebrite dan di lakukan Analisa menggunakan Software Physical Analyzer (PA);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian jenis Kim tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang adalah perorangan hak mampu (bevoegd) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya (die omdefertelijkestrkking der eigen handeling debegryppen);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MVT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (stivzwigwn element van eek delictie). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang toelichting van baarheid dari seseorang yang melakukan delik. Berarti siapa saja yang menjadi subyek hukum, yaitu perseorangan atau korporasi, yang melakukan perbuatan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tiada alasan penghapusan pidana;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana, barangsiapa/barangsiapa menunjuk kepada subyek dari Straafbaarfeit (perbuatan pidana). UU tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang Terdakwa, dengan demikian “setiap orang” terhadap siapapun yang menjadi subyek hukum, baik itu perorangan maupun badan hukum yang melakukan pidana dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bila tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf sebagai dasar peniadaan pidana maka barangsiapa yang melakukan tindak pidana berdasarkan kehendaknya sendiri dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut akan menghadapi konsekwensi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, baik dari peraturan perundang-undangan, segi teori ilmu hukum dan doktrin/pendapat ahli hukum, jurisprudensi maka yang dimaksud dalam perkara ini sebagai subjek hukum adalah Terdakwa **MANGARAJA ENDA NASUTION**, dimana dalam persidangan tidak didapatkan fakta fakta yang menunjukkan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda atas perbuatanyang didakwakan terhadap terdakwa, dan Terdakwa menunjukkan kemampuannya untuk bertanggungjawab secara hukum, kemudian terhadap identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa yang diajukan di depan persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, bahwa diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembeda, pemaaf yang dapat menghapus pembedaan maka terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sehingga Terdakwa **MANGARAJA ENDA NASUTION** telah memenuhi unsur-unsur subyek Terdakwa tindak pidana yang didakwakan sebagai mana dimaksud dalam

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian “ setiap orang “ dalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. “Dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki perjudian”;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dan tanpa hak merupakan suatu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kehendak (*Wilstheori*) Kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (*streking*) dari perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan.

Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-4 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah bagian dari Dokumen Elektronik. Sehingga Dokumen Elektronik merupakan kumpulan dari beberapa atau banyak Informasi Elektronik sehingga menjadi suatu Dokumen Elektronik sesuai pengertiannya pada Pasal 1 butir 1 dan 4 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan Informasi Elektronik adalah menyebarluaskan Informasi Elektronik melalui atau dengan menggunakan Sistem Elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan Dokumen Elektronik adalah menyebarluaskan Dokumen Elektronik melalui atau dengan menggunakan Sistem Elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke blog atau website, ataupun juga sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, Path yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, atau semua orang, atau mengirimkan foto atau gambar atau video melalui SMS, MMS, atau BBM (Blackberry Messenger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi Jln. Tapian Nauli Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan ada seorang laki-laki yang melakukan permainan judi jenis Kim dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) langsung menuju ke tempat warung yang dimaksud, dan ternyata informasi tersebut benar, di depan warung kopi tersebut ada 1 (satu) orang laki-laki sebagaimana informasi yang Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) terima sedang memasang nomor tebakkan Judi jenis Kim, saat Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mendekatinya ianya langsung memasukkan handphone tersebut kedalam saku celana nya, kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) memperlihatkan Surat Perintah Tugas Saksi dan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi (Petugas Kepolisian) lalu Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mengamankan seorang laki-laki tersebut masuk ke dalam mobil dan Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) minta laki-laki tersebut untuk mengeluarkan isi dari saku celana nya, kemudian laki laki tersebut mengeluarkan Handphone miliknya dan memberikan 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy A52 S warna hitam, lalu Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menyuruh laki laki tersebut untuk membuka handphhone nya dan Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) langsung melihat / menemukan bahwa laki-laki tersebut baru saja memasang angka tebakkan judi angka pada situs web CIUTOTO kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) memeriksa handphone tersebut dan ditemukan adanya nomor tebakkan Judi jenis Kim, lalu Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan kemana nomor tebakkan Judi jenis Kim tersebut akan dikirimkan dan Orang tersebut mengakui nya akan memasang tebakkan judi jenis Kim melalui situs web CIUTOTO, dengan cara ianya mendaftarkan akun pribadi milik nya dengan bernama "MANGARAJA88" dengan nomor Rekening miliknya atas nama MANGARAJA ENDA NASUTION yang ianya gunakan untuk memasang nomor tebakkan serta untuk menerima hadiah hasil tebakkan. Kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menemukan uang tunai sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan yang dipakai nya, kemudian Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Polres Padangsidempuan guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara RI;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang tulis dan pemasang angka tebakkan judi pada situs web CIUTOTO tersebut dimana setiap pembelian angka tebakkan judi Terdakwa mendapatkan keuntungan dari bandar judi situs CIUTOTO dan apabila tebakkan angka judi yang di pasang oleh Terdakwa akan lebih besar hadiah yang di dapatnya dari bandar judi situs CIUTOTO dan juga adanya menerima titipan pasangan dari oranglain dan adapun para pemasang angka tebakkan judi jenis Togel Kim mulai dari Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka. Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pasangan tiga angka, Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pasangan empat angka dan begitulah sampai pada kelipatannya;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis kim tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa Uang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa hadiah bagi pemenang angka tebakkan judi jenis Kim mulai dari Rp. 1000 (seribu rupiah) untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 98.000 (sembilan puluh delapan puluh ribu rupiah). untuk pasangan tiga angka sebesar Rp. 900.014)

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah). untuk pasangan empat angka dengan pembelian Rp. 200 (dua ratus rupiah) sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, dari Hasil pemeriksaan secara Digital Forensik pada 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A52s 5G dengan Imei 1 356008732042406 dan Imei 2 35615297/2042401 milik Terdakwa ditemukan website CIUTOTO dengan URL: <https://ciutop.org/m/index.php>, <https://heylink.me/ciutoto/>, kemudian berdasarkan Hasil Laboratories Kriminilistik No : 2028/FKF/2023 bahwasanya 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A52s 5G dengan Imei 1 356008732042406 dan Imei 2 356152972042401 milik Terdakwa terdapat muatan perjudian berupa situs Web CIUTOTO dan history transaksi pada situs web tersebut (berupa gambar) serta beberapa gambar yang berisikan angka tebakkan judi dan dari hasil penelitian oleh Laboratorium Forensik terhadap 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A52s 5G dengan Imei 1 356008732042406 dan Imei 2 356152972042401 milik Terdakwa telah mendistribusikan, mentransmisikan dan mengakses muatan perjudian berupa situs web CIUTOTO sejak sekira bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Ahli melakukan pemeriksaan barang bukti Nomor LAB : 2028/FKF/2023 tersebut menggunakan metode Cellebrite dan di lakukan Analisa menggunakan Software Physical Analyzer (PA);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian jenis Kim tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsure kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis kim yang dilakukan dengan mempergunakan situs web CIUTOTO, awalnya Terdakwa melakukan pendaftaran akun bernama "MANGARAJA88" dan melakukan pengisian uang deposit/saldo yang ia kirimkan ke nomor Rk CIUTOTO dan selanjutnya Terdakwa melakukan proses pengecekan saldo untuk masuk pada akun MANGARAJA88 kemudian ianya melakukan pemasangan/penebakan angka jenis Kim sesuai taruhan yang di pasang nya , selanjutnya pada pukul 22.30 Wib pembelian angka tebakkan judi dihentikan dan pada pukul 23.00 Wib pemutaran nomor tebakkan judi jenis Kim akan keluar dan kemudian Terdakwa akan mencocokkan angka yang keluar dengan angka yang ia pasangkan pada situs tersebut dan apabila angka yang dipasangkan tersebut keluar maka selanjutnya ia akan melakukan penarikan uang kemenangan dari situs CIUTOTO ke nomor Rek milik nya dan apabila pasangan tebakkan angka titipan orang lain menang maka ianya membayarkan nya yang mana sifat perjudian tersebut adalah bersifat

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung-untungan, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah termasuk dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sehingga unsur kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan kualifikasi dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dihubungkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik setelah dihubungkan dengan adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa juga memiliki anak-anak untuk dirawat oleh Terdakwa, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selain itu terhadap tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) adalah sangat memberatkan bagi Terdakwa mengingat Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilakunya sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dapat dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No.19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bersifat kumulatif alternatif yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda sehingga dengan mengingat pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan penggantinya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handpone SAMSUNG GALAXY A5s 5G dengan Imei 1 : 356008732042406 dan Imei 2 : 356152972042401 yang merupakan barang bukti yang digunakan dan hasil tindak pidana maka untuk menghindari agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan atau dapat diakses untuk melakukan kejahatan yang sama sebagaimana dilakukan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang RI sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan/permohonan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas kejahatan Perjudian;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar orang lain menjadi takut untuk melakukan tindak pidana sehingga tercapainya ketertiban dalam masyarakat;

Mengingat ketentuan Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MANGARAJA ENDA NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handpone SAMSUNG GALAXY A5s 5G dengan Imei 1 : 356008732042406 dan Imei 2 : 356152972042401;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang RI sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Rabu** tanggal **07 Juni 2023**, oleh kami, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **AHMAD RAHIM SIREGAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **SRI MULYATI SARAGIH, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUDY RAMBE, S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD RAHIM SIREGAR, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31